



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat xxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat/ Tanggal Lahir, xxxxxxxxxxxx/ 12 Januari 1989, Umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat xxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat / Tanggal Lahir, Martapura/ 01 Juni 1986, Umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman dahulu di Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Mei 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/01/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam, pada tanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, lalu Tergugat ruju' kembali dengan Penggugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx selama lebih kurang 1,5 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 4.1. **Anak Pengggua dan Tergugat xxxxxxxxxxxx**, Tempat/Tanggal Lahir Xxxxx/ 17 Oktober 2016, Umur 6 Tahun, NIK: 1306041710160001, Jenis Kelamin Laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.2. **anak kedua Penggugat dan Tergugatxxxxx**, Tempat/Tanggal Lahir Xxxxx/ 07 April 2022, Umur 1 Tahun, NIK: 1306040704220002, Jenis Kelamin Laki-laki, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat ada memberikan nafkah akan tetapi kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat merupakan orang yang fasik, tidak mau menjalankan ibadah sholat dan puasa di bulan Ramadhan, jika diingatkan oleh Penggugat untuk beribadah Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- 5.3. Tergugat seringkali bersikap tidak menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga dari Penggugat;
- 5.4. Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan alasan merantau di Bengkulu untuk bekerja akan tetapi 4 bulan setelah kepergian Tergugat, Penggugat mendengar dari teman kerja Tergugat bahwa Tergugat telah menikah secara sirri dengan seorang janda dan Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan berkomunikasi dengan Penggugat sejak saat itu, akan tetapi setahun kemudian Tergugat pulang ke rumah dan mengakui kesalahan Tergugat dan meminta agar bisa ruju' kembali dengan Penggugat. Penggugat yang ketika itu memikirkan anak Penggugat yang masih kecil, menyetujui untuk ruju' dengan Tergugat;
- 5.5. Tergugat sering berlaku kasar kepada anak Tergugat yang masih kecil dan pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada anak tersebut dengan membenturkan kepala anak Penggugat ke tembok hanya karena permasalahan sepele
- 5.6. Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 April 2022, Ketika hamil anak kedua, Penggugat menderita penyakit tiroid dan setelah Penggugat melahirkan, Penggugat meminta agar Tergugat membawa Penggugat untuk berobat ke rumah sakit, kemudian Tergugat hanya diam dan tidak memperdulikan keadaan Penggugat. Seminggu kemudian Tergugat memutuskan pergi dari rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi mendengar kabar dan berkomunikasi dengan Tergugat yang sampai saat ini kurang lebih sudah 1,5 tahun;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada 10 April 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1,5 tahun lamanya;
8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Wali Nagari XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Agam dengan Nomor: 471/260/VII/K.MM-2023 tanggal 28 Juli 2023;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxxxxxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Min tanggal 03 Agustus 2023 dan tanggal 04 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1306045201890001, tanggal 22 Juli 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Nomor:049/01/V/2015 Tanggal 04 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I Penggugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padang Galanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga dirumah Saksi hingga berpisah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun setelah berumah tangga mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut namun Saksi juga pernah melihat Tergugat ribut dengan anak pertamanya hingga kepala anaknya dibenturkan kedinding karena anaknya mau pinjam handphone dan tidak dibolehkan oleh Tergugat yang sedang bermain handphone;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah dalam keluarga, Tergugat jarang melaksanakan sholat bahkan sholat jum'at hanya sibuk main handphone, dan terhadap Saksi juga Tergugat kurang menghargai;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah dan kemudian rujuk kembali namun setelah rujuk perselisihan dan pertengkaran masih tetap terjadi dan puncaknya 2 (dua) tahun yang lalu hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

2. Saksi II Penggugat xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padang Galanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Saksi hadir disaat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun setelah berumah tangga mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dan jarak rumah hanya kurang lebih 3 (tiga) meter, yang Saksi ketahui hanya pertengkaran mulut namun Saksi juga pernah melihat akibat pertengkaran Tergugat dengan anak pertamanya hingga kepala anaknya luka karena dibenturkan Tergugat kedinding;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat sering cerita Tergugat kurang mencukupi nafkah dalam keluarga, dan Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah dan kemudian rujuk kembali namun setelah rujuk perselisihan dan pertengkaran masih tetap terjadi dan puncaknya 2 (dua) tahun yang lalu hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Min tanggal 03 Agustus 2023 dan 04 September 2023 melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dan puncaknya pada bulan tanggal 10 April 2023 yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat merupakan orang yang fasik, tidak mau menjalankan ibadah sholat dan puasa di bulan Ramadhan, jika diingatkan oleh Penggugat untuk beribadah Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat seringkali bersikap tidak menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga dari Penggugat, Tergugat telah menikah secara *sirri* dengan seorang janda, Tergugat sering berlaku kasar kepada anak Tergugat yang masih kecil dan pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada anak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1,5 (satu koma lima) tahun, dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPPerdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPPerdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Mei 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan peretengkar adalah adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri secara langsung oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Agam dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah sekira tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya 2 (dua) tahun yang lalu sekira tahun 2021 disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah dalam keluarga, Tergugat jarang melaksanakan sholat bahkan sholat jum'at hanya sibuk main handphone, dan Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, sehingga akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح
الحياة الزوجية جحيما وبلاء

artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";*

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun, disamping itu ditemukan fakta dipersidangan bahwa Tergugat telah menikahi wanita lain secara siri, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *" Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درءالمفسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

- Bahwa, berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Pengggugatxxxxxxxxxx**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Pengggugatxxxxxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. PNPB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Min